

**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / xxxxxxx;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : di Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tab merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A51 warna putih;
 - 1 (satu) buah buku tamu;
 - 3 (tiga) buah kondom merk Sultra warna merah;
 - 3 (tiga) buah tissu magic;
 - 1 (satu) buah kondom bekas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terhadap Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang seringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di sebuah rumah kost di Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi IV dan Saksi V (Anggota POLRI Polres Kota Kediri) bertugas melakukan razia operasi penyakit masyarakat (PEKAT) dan melihat adanya 1 pasangan laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan suami istri sedang berada dalam kamar kos, kemudian para saksi tersebut mengamankan dan membawa 1 pasang laki dan perempuan dimaksud ke POLRES Kota kediri berikut terdakwa pemilik kost untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepasang laki perempuan yang menyewa kamar kos yang dikelola oleh terdakwa bernama Saksi I dan Saksi II (saksi-saksi), saksi Saksi I mengetahui informasi sewa kost tersebut dari temannya dan mempunyai niatan untuk menyewa beberapa jam saja;
- Bahwa kost milik terdakwa tersebut memiliki 9 (sembilan) kamar kost yang terdiri 4 (empat) kamar kost bulanan dan 5 (lima) kamar digunakan untuk kost jam-jaman dengan fasilitas kamar mandi dalam dengan tarif sewa kamar sebagai berikut :
 1. Tarif untuk kamar AC :
 - 3 Jam = Rp. 100.000.-
 - 4 Jam = Rp. 120.000.-
 - 6 Jam = Rp. 150.000.-
 - 1 Hari = Rp. 200.000.-
 2. Tarif untuk kamar Non AC/ Kipas Angin :
 - 3 Jam = Rp. 70.000.-
 - 4 Jam = Rp. 95.000.-
 - 6 Jam = Rp. 125.000.-
 - 1 Hari = Rp. 150.000.-
- Bahwa penyewa kost mengetahui informasi adanya penyewaan kos yang dikelola oleh terdakwa dari postingan yang diposting oleh saksi VI selaku pengelola kost tersebut dan membuat postingan di group Facebook diantaranya Info Kos Bebas area Kediri, Kost bebas jam2an, harian, dengan akun facebook bernama "Saksi VI" dan diakun tersebut apabila ada yang berminat dapat langsung menghubungi nomor HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menyewakan kos dengan syarat dan tarif sebagaimana diuraikan diatas berlangsung sejak bulan November 2022, dengan maksud dan tujuan untuk mendapat keuntungan lebih dan sudah menjadi mata pencaharian;
- Bawa saksi II telah dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter tentang kebenaran adanya perzinahan dengan hasil Visum et Reperfum sebagai berikut :
 - Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : R/138/IV/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi II pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik :
 - a. Ditemukan robekan lama pada selaput dara;
 - b. Ditemukan tanda-tanda pasti persetubuhan karena ditemukan sel sperma pada liang senggama;
- Bawa saksi III telah dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter tentang kebenaran adanya perzinahan dengan hasil Visum et Reperfum sebagai berikut :
 - Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : R/113/III/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi III pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik :
 - a. Ditemukan robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan alternative kesatu diatas, *menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian*, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi IV, dan saksi V (Anggota POLRI Polres Kota Kediri) bertugas melakukan razia operasi penyakit masyarakat (PEKAT) dan melihat adanya 1 pasangan laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan suami istri sedang berada dalam kamar kos, kemudian para saksi tersebut mengamankan dan membawa 1 pasang laki dan perempuan dimaksud ke POLRES Kota kediri berikut terdakwa selaku pemilik kost untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepasang laki perempuan yang menyewa kamar kos yang dikelola oleh terdakwa bernama saksi I dan saksi II (saksi-saksi), saksi saksi I mengetahui informasi sewa kost tersebut dari temannya dan mempunyai niatan untuk menyewa beberapa jam saja;
- Bawa kost milik terdakwa tersebut memiliki 9 (sembilan) kamar kost yang terdiri 4 (empat) kamar kost bulanan dan 5 (lima) kamar digunakan untuk kost jam-jaman dengan fasilitas kamar mandi dalam dengan tarif sewa kamar sebagai berikut :
 1. Tarif untuk kamar AC :
 - 3 Jam = Rp. 100.000.-
 - 4 Jam = Rp. 120.000.-
 - 6 Jam = Rp. 150.000.-
 - 1 Hari = Rp. 200.000.-
 2. Tarif untuk kamar Non AC/ Kipas Angin :
 - 3 Jam = Rp. 70.000.-
 - 4 Jam = Rp. 95.000.-
 - 6 Jam = Rp. 125.000.-
 - 1 Hari = Rp. 150.000.-
- Bawa penyewa kost mengetahui informasi adanya penyewaan kos yang dikelola oleh terdakwa dari postingan yang diposting oleh saksi VI selaku pengelola kost tersebut dan membuat postingan di group *Facebook* diantaranya Info Kos Bebas area Kediri Kost bebas jam2an, harian, dengan akun *facebook* bernama "saksi VI" dan diakun tersebut apabila ada yang berminat dapat langsung menghubungi nomor HP;
- Bawa terdakwa menyewakan kos dengan syarat dan tarif sebagaimana diuraikan diatas berlangsung sejak bulan November 2022, dengan maksud dan tujuan untuk mendapat keuntungan lebih dan sudah menjadi mata pencaharian;
- Bawa saksi II telah dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter tentang kebenaran adanya perzinahan dengan hasil Visum et Reperfum sebagai berikut :
 - Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : R/138/IV/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi II pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik :
 - a. Ditemukan robekan lama pada selaput dara;
 - b. Ditemukan tanda-tanda pasti persetubuhan karena ditemukan sel

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma pada liang senggama;

- Bawa saksi III telah dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter tentang kebenaran adanya perzinahan dengan hasil Visum et Reperfum sebagai berikut :
 - Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : R/113/III/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi III pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik :
 - a. Ditemukan robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa terhadap perkara ini sehubungan dengan saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena kedapatan berduaan di dalam kamar bersama dengan seorang perempuan yang bernama saksi II pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah kamar kost yang berlokasi di Kediri;
- Bawa pada saat diamankan tersebut saksi sedang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi II, dimana saksi sudah kenal dengan saksi II sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bawa saksi dengan saksi II hanya berteman namun karena saksi II butuh uang kemudian saksi bayar agar bisa berhubungan intim;
- Bawa pada saat saksi datang ke kost tersebut, saksi bertemu dengan Saksi VI lalu saksi I menyerahkan KTP dan membayar sejumlah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa saksi hanya baru satu kali menyewa kamar kost tersebut;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kost tersebut;
- Bawa saksi mengetahuinya informasi kamar kost dari teman saksi dan saksi tidak mengetahui apakah menyediakan sewa harian saja atau bulanan juga karena saksi hanya memiliki niat untuk menyewa beberapa jam saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat itu yang menerima uang sewa kost adalah penjaga kost, yang mana merupakan orang yang sejak awal berkomunikasi dengan saksi dan selanjutnya saksi diantar ke kamar;
- Bawa saksi memang niat untuk sewa kamar kost, dengan tujuan melakukan melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi II;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa terhadap perkara ini sehubungan dengan saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena kedapatan berduaan di dalam kamar bersama dengan seorang laki-laki yang bernama saksi I pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah kamar kost yang berlokasi di Kediri;
- Bawa pada saat diamankan tersebut saksi sedang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi I, dimana saksi sudah kenal dengan saksi I sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bawa saksi dengan saksi I hanya berteman namun karena saksi butuh uang kemudian saksi dibayar agar bisa berhubungan intim;
- Bawa pada saat saksi datang ke kost tersebut, saksi bertemu dengan Saksi VI lalu saksi I menyerahkan KTP dan membayar sejumlah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa saksi I hanya baru satu kali menyewa kamar kost tersebut;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kost tersebut;
- Bawa saksi I mengetahuinya informasi kamar kost dari teman saksi I dan saksi I tidak mengetahui apakah menyediakan sewa harian saja atau bulanan juga karena saksi I hanya memiliki niat untuk menyewa beberapa jam saja;
- Bawa pada saat itu yang menerima uang sewa kost adalah penjaga kost, yang mana merupakan orang yang sejak awal berkomunikasi dengan saksi I dan selanjutnya saksi diantar ke kamar;
- Bawa saksi I memang niat untuk sewa kamar kost, dengan tujuan melakukan melakukan hubungan persetubuhan dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perkara ini sehubungan dengan saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian terkait dengan saksi yang menyewa kamar kost yang berlokasi di Kediri selama 3 (tiga) jam pada tanggal 22 Maret 2023 sekira Jam 12.25 Wib s/d Jam 15.25 Wib dengan harga sewa kamar tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam bersama dengan seorang sahabat;
- Bahwa pada saat di kamar kost tersebut saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan sahabatnya dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan sahabatnya hingga mengeluarkan sperma yang pertama di dalam kondom dan yang kedua dikeluarkan di tisu;
- Bahwa tujuan sahabatnya menyewa kamar adalah untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.50 Wib di sebuah kost-kostan dengan alamat di Kediri saksi IV bersama dengan 5 (lima) orang anggota Satreskrim, telah melakukan razia operasi penyakit masyarakat (PEKAT) dan melihat adanya sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan suami istri sedang berada dalam kamar kost, kemudian saksi IV mengamankan dan membawa pasangan laki-laki yang bernama Saksi I dan perempuan yang bernama II tersebut ke Polres Kota Kediri serta Terdakwa selaku pemilik kost untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tap 4 warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung a51 warna putih, 1 (satu) buah buku tamu, 3 (tiga) buah kondom merk Sutra warna merah, 3 (tiga) buah tisu magic, 1 (satu) buah kondom bekas dan uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan penyewa kost yaitu saksi I mengetahui informasi adanya penyewaan kos yang dikelola oleh Terdakwa dari postingan yang diposting oleh Saksi VI selaku pengelola kost dan membuat postingan di group Facebook diantaranya "Info Kost Bebas area Kediri, Kost bebas jam2an, harian," dengan akun facebook bernama "Saksi VI" dan diakun tersebut apabila ada yang berminat dapat langsung menghubungi nomor HP;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tugas dan tanggung jawab Saksi VI adalah menerima uang pembayaran dan mencatat di buku daftar tamu bila ada pelanggan yang datang dan setelah itu Saksi VI menunjukkan kamar yang akan ditempati;
- Bawa kost-kostan milik Terdakwa tersebut memiliki 9 (sembilan) kamar yang terdiri 4 (empat) kamar kost bulanan dan 5 (lima) kamar digunakan untuk kost jam-jaman dengan fasilitas kamar mandi dalam;
- Bawa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan orang yang menyewa kamar secara jam-jaman untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan dari menyewakan kamar tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan setiap harinya;
- Bawa Terdakwa menyewakan kos dengan syarat dan tarif sebagaimana diuraikan diatas berlangsung sejak bulan November 2022 dengan maksud dan tujuan untuk mendapat keuntungan lebih dan sudah menjadi mata pencarian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.50 Wib di sebuah kost-kostan dengan alamat di Kediri saksi V bersama dengan 5 (lima) orang anggota Satreskrim telah melakukan razia operasi penyakit masyarakat (PEKAT) dan melihat adanya sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan suami istri sedang berada dalam kamar kost, kemudian saksi V mengamankan dan membawa pasangan laki-laki yang bernama Saksi I dan perempuan yang bernama II tersebut ke Polres Kota kediri serta Terdakwa selaku pemilik kost untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tap 4 warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung a51 warna putih, 1 (satu) buah buku tamu, 3 (tiga) buah kondom merk Sutra warna merah, 3 (tiga) buah tisu magic, 1 (satu) buah kondom bekas dan uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bawa berdasarkan pengakuan penyewa kost yaitu saksi I mengetahui informasi adanya penyewaan kos yang dikelola oleh Terdakwa dari postingan yang diposting oleh Saksi VI selaku pengelola kost dan membuat postingan di group Facebook diantaranya “Info Kost Bebas area Kediri, Kost bebas jam2an,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian,” dengan akun facebook bernama ”Saksi VI” dan diakun tersebut apabila ada yang berminat dapat langsung menghubungi nomor hp;

- Bawa tugas dan tanggung jawab Saksi VI adalah menerima uang pembayaran dan mencatat di buku daftar tamu bila ada pelanggan yang datang dan setelah itu saksi VI menunjukkan kamar yang akan ditempati;
- Bawa kost-kostan milik Terdakwa tersebut memiliki 9 (sembilan) kamar yang terdiri 4 (empat) kamar kost bulanan dan 5 (lima) kamar digunakan untuk kost jam-jaman dengan fasilitas kamar mandi dalam;
- Bawa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan orang yang menyewa kamar secara jam-jaman untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan dari menyewakan kamar tersebut Terdakwa mendapatkan penghasilan setiap harinya;
- Bawa Terdakwa menyewakan kos dengan syarat dan tarif sebagaimana diuraikan diatas berlangsung sejak bulan November 2022 dengan maksud dan tujuan untuk mendapat keuntungan lebih dan sudah menjadi mata pencaharian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.50 Wib di sebuah kost-kostan dengan alamat di Kediri saksi IV bersama dengan 5 (lima) orang anggota Satreskrim telah melakukan razia operasi penyakit masyarakat (PEKAT) dan melihat adanya sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan suami istri sedang berada dalam kamar kost, kemudian saksi IV mengamankan dan membawa pasangan laki-laki yang bernama Saksi I dan perempuan yang bernama saksi II tersebut ke Polres Kota kediri serta Terdakwa selaku pemilik kost untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tap 4 warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung a51 warna putih, 1 (satu) buah buku tamu, 3 (tiga) buah kondom merk Sutra warna merah, 3 (tiga) buah tisu magic, 1 (satu) buah kondom bekas dan uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bawa informasi adanya penyewaan kost tersebut diposting oleh Saksi VI selaku pengelola kost dan membuat postingan di group Facebook diantaranya ”Info Kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas area Kediri, Info Kos Bebas Sopan, Kost bebas jam2an, harian" dengan akun facebook bernama "Saksi VI" dan diakun tersebut apabila ada yang berminat dapat langsung menghubungi nomor hp;

- Bahwa kost-kostan milik Terdakwa tersebut memiliki 9 (sembilan) kamar yang terdiri 4 (empat) kamar kost bulanan dan 5 (lima) kamar digunakan untuk kost jaman dengan fasilitas kamar mandi dalam;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi VI adalah menerima uang pembayaran dan mencatat di buku daftar tamu bila ada pelanggan yang datang dan setelah itu saksi VI menunjukkan kamar yang akan ditempati;
- Bahwa tarif sewa yang bulanan seharga Rp.650.000,- per bulan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi VI untuk meminta identitas KTP bagi pengunjung yang menyewa kamar tersebut tanpa melihat hubungan dari penyewa kost tersebut;
- Bahwa yang menerima uang sewa adalah Saksi VI yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku pemilik kost, lalu Saksi VI mendapat upah atau gaji berupa persenan;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kos dengan syarat dan tarif sebagaimana diuraikan diatas berlangsung sejak bulan November 2022 dengan maksud dan tujuan untuk mendapat keuntungan dan sudah menjadi mata pencaharian dengan penghasilan per bulan rata-rata Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tap 4 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna putih;
- 1 (satu) buah buku tamu;
- 3 (tiga) buah kondom merk Sultra warna merah;
- 3 (tiga) buah tisu magic;
- 1 (satu) buah kondom bekas;
- uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.50 Wib di sebuah kost-kostan dengan alamat di Kediri saksi IV bersama dengan 5 (lima) orang anggota Satreskrim, telah melakukan razia operasi penyakit masyarakat (PEKAT) dan melihat adanya sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri sedang berada dalam kamar kost, kemudian saksi VI mengamankan dan membawa pasangan laki-laki yang bernama Saksi I dan perempuan yang bernama saksi II tersebut ke Polres Kota Kediri serta Terdakwa selaku pemilik kost untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi I bersama dengan saksi II kemudian Saksi VII dan saksi III memang niat untuk sewa kamar kost jam-jaman dengan tujuan melakukan melakukan hubungan persetubuhan sebagaimana terhadap saksi II telah dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter tentang kebenaran adanya perzinahan dengan hasil Visum et Reperfum Nomor : R/138/IV/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi II pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik : ditemukan robekan lama pada selaput dara dan ditemukan tanda-tanda pasti persetubuhan karena ditemukan sel sperma pada liang senggama, sedangkan terhadap saksi III telah dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter tentang kebenaran adanya perzinahan dengan hasil Visum et Reperfum Nomor : R/113/III/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi III pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik : ditemukan robekan lama pada selaput dara;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tap 4 warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung a51 warna putih, 1 (satu) buah buku tamu, 3 (tiga) buah kondom merk Sutra warna merah, 3 (tiga) buah tisu magic, 1 (satu) buah kondom bekas dan uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar informasi adanya penyewaan kost tersebut diposting oleh Saksi VI selaku pengelola kost dan membuat postingan di group Facebook diantaranya "*Info Kost Bebas area Kediri, Kos Bebas Sopan, Kost bebas jam2an, harian,*" dengan akun facebook bernama "Saksi VI" dan diakun tersebut apabila ada yang berminat dapat langsung menghubungi Nomor hp;
- Bahwa benar kost-kostan milik Terdakwa tersebut memiliki 9 (sembilan) kamar yang terdiri 4 (empat) kamar kost bulanan dan 5 (lima) kamar digunakan untuk kost jam-jaman dengan fasilitas kamar mandi dalam;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi VI adalah menerima uang pembayaran dan mencatat di buku daftar tamu bila ada pelanggan yang datang dan setelah itu Saksi VI menunjukkan kamar yang akan ditempati dengan tarif sewa yang bulanan seharga Rp.650.000,- per bulan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa menyuruh Saksi VI untuk meminta identitas KTP bagi pengunjung yang menyewa kamar tersebut tanpa melihat hubungan dari penyewa kost tersebut;
- Bawa benar yang menerima uang sewa adalah Saksi VI yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku pemilik kost, lalu Saksi VI mendapat upah atau gaji berupa persenan;
- Bawa benar Terdakwa menyewakan kos dengan syarat dan tarif sebagaimana diuraikan diatas berlangsung sejak bulan November 2022 dengan maksud dan tujuan untuk mendapat keuntungan dan sudah menjadi mata pencaharian dengan penghasilan per bulan rata-rata Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pemberian Terdakwa terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesiusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini termasuk pengertian memudahkan perbuatan cabul ialah menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain dimana untuk memudahkannya tidaklah perlu adanya suatu perbuatan yang aktif atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat suatu kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga baru dapat dikatakan menjadikan kebiasaan jika perbuatan dilakukan secara berulang kali dan terdapat suatu hubungan tertentu antara perbuatan-perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.50 Wib di sebuah kost-kostan dengan alamat di Kediri saksi IV bersama dengan 5 (lima) orang anggota Satreskrim, telah melakukan razia operasi penyakit masyarakat (PEKAT) dan melihat adanya sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan suami istri sedang berada dalam kamar kost, kemudian saksi VI mengamankan dan membawa pasangan laki-laki yang bernama Saksi I dan perempuan yang bernama Saksi II tersebut ke Polres Kota Kediri serta Terdakwa selaku pemilik kost untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I bersama dengan saksi II kemudian Saksi VII dan saksi III memang niat untuk sewa kamar kost jam-jaman dengan tujuan melakukan melakukan hubungan persetubuhan sebagaimana terhadap saksi II telah dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter tentang kebenaran adanya perzinahan dengan hasil Visum et Reperfum Nomor : R/138/IV/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi II pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik : ditemukan robekan lama pada selaput dara dan ditemukan tanda-tanda pasti persetubuhan karena ditemukan sel sperma pada liang senggama, sedangkan terhadap saksi III telah dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter tentang kebenaran adanya perzinahan dengan hasil Visum et Reperfum Nomor : R/113/III/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi III pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik : ditemukan robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tap 4 warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung a51 warna putih, 1 (satu) buah buku tamu, 3 (tiga) buah kondom merk Sutra warna merah, 3 (tiga) buah tisu magic, 1 (satu) buah kondom bekas dan uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kost-kostan milik Terdakwa tersebut memiliki 9 (sembilan) kamar yang terdiri 4 (empat) kamar kost bulanan dan 5 (lima) kamar digunakan untuk kost jam-jaman dengan fasilitas kamar mandi dalam;

Menimbang, bahwa informasi adanya penyewaan kost tersebut diposting oleh Saksi VI selaku pengelola kost dan membuat postingan di group Facebook diantaranya "*Info Kost Bebas area Kediri, Kost bebas jam2an, harian*" dengan akun facebook bernama "Saksi VI" dan diakun tersebut apabila ada yang berminat dapat langsung menghubungi Nomor hp, dengan tugas dan tanggung jawab Saksi VI adalah menerima uang pembayaran dan mencatat di buku daftar tamu bila ada pelanggan yang datang dan setelah itu saksi VI menunjukkan kamar yang akan ditempati dengan tarif sewa yang bulanan seharga Rp.650.000,- per bulan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi VI untuk meminta identitas KTP bagi pengunjung yang menyewa kamar tersebut tanpa melihat hubungan dari penyewa kost tersebut dan menerima uang sewa adalah Saksi VI yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku pemilik kost sedangkan Saksi VI mendapat upah atau gaji berupa persenan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewakan kos dengan syarat dan tarif sebagaimana diuraikan diatas berlangsung sejak bulan November 2022 dengan maksud dan tujuan untuk mendapat keuntungan dan sudah menjadi mata pencaharian dengan penghasilan per bulan rata-rata Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tamu, 3 (tiga) buah kondom merk Sultra warna merah, 3 (tiga) buah tisu magic dan 1 (satu) buah kondom bekas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tap 4 warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna putih dan uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Bawa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat (kesusilaan);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tamu;
 - 3 (tiga) buah kondom merk Sultra warna merah;
 - 3 (tiga) buah tisu magic;
 - 1 (satu) buah kondom bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Tap 4 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A51 warna putih;
- uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juni 2023**, oleh kami, **xxxxxx**, sebagai Hakim Ketua, **xxxxxx.**, dan **xxxxx.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **xxxxx.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **xxxxxx.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

xxxxxxxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxx.

Hakim Ketua,

xxxxxxxxxxxxxx

Panitera Pengganti,

xxxxxxxxxxxxxx.